



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 21 TAHUN 1999

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah. Nomor 20 Tahun 1997, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf m Jo. Pasal 9 huruf b angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka dipandang perlu adanya pengaturan terhadap retribusi tersebut;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;

- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai;
- f. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai;
- g. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai;
- h. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai;
- i. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- j. Benih/Bibit adalah benih / bibit tanaman, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan yang dihasilkan;
- k. Kelas Benih adalah hasil dari pemuliaan dan tingkat hasil penangkaran;
- l. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari penjenis atau dasar yang diproduksi;
- m. Benih Pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
- n. Benih Sebar adalah keturunan benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan;
- o. Benih Bina atau Label Merah Jambu (LMJ) adalah benih non sertifikasi atau benih yang tidak melalui proses sertifikasi sebagaimana benih yang lain;
- p. Entris adalah bahan tanaman vegetatif yang mempunyai sifat seperti induknya yang dipergunakan untuk okulasi;
- q. Kebun Dinas adalah Kebun yang dikelola Dinas untuk tujuan Bimbingan Penyuluhan, Praktek dan Okulasi;
- r. Induk Ikan adalah ikan dewasa yang memenuhi persyaratan teknis untuk (dikawinkan) guna menghasilkan benih;
- s. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada kantor- kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- t. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- u. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut pembayaran atas setiap pembelian / penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Instansi-Instansi / Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah semua pembelian hasil produksi usaha daerah.;
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hasil produksi usaha daerah berupa :
 - a. Benih / bibit tanaman, bibit ikan dan bibit ternak yang dihasilkan;
 - b. Komoditi hasil tanaman dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang membeli/ menggunakan hasil usaha produksi daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah Instansi / Dinas yang menjual hasil produksi usaha daerah.

Pasal 5

Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah akan ditetapkan Lebih Lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penjualan–penjualan produksi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis benih / bibit, kualitas / mutu, ukuran dan jumlah jenis benih / bibit.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah biaya administrasi, biaya pengadaan benih, biaya pembibitan / pembenihan, biaya pemeliharaan dan biaya budidaya.

Pasal 9

- (1) Struktur besarnya retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Jenis dan jumlah dari benih tanaman pangan dan hortikultura, perhutanan, dan perkebunan, perternakan, perikanan, serta jenis dan jumlah komoditi hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan dan perikanan;
 - b. Harga dasar ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari harga dasar;
- (3) Jenis-jenis hasil produksi usaha daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

WILAYAH DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Kutai .

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang;
- (2) Retribusi Terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pembelian hasil produksi usaha daerah.

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang – undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 16 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN. MSc